



Eksaminasi Khusus Kejaksaan Agung Dalam Perkara Tindak Pidana

Rizky Imanuel Tahya^{1*}, Elsa Rina Maya Toule², Dezonda Rosiana Pattipawae³

^{1,2,3}, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : rizkytahya@gmail.com

 : 10.47268/tatohi.v4i1.2120

Info Artikel

Keywords:

Special Examination; Attorney General; Takeover Prosecution.

Kata Kunci:

Eksaminasi Khusus; Jaksa Agung; Pengambilalihan Penuntutan.

Abstract

Introduction: Special Examination is the process of conducting research and looking for certain case files that attract the attention of the media or other cases which, in the opinion of the leadership, need to be examined both for active cases and cases that have been handled by prosecutors or public prosecutors and which have obtained permanent legal force.

Purposes of the Research: The purpose of this study is to find out and analyze the authority of the Attorney General's Office in taking over the prosecution of criminal cases from the Public Prosecutor's Office and to find out and analyze the application of special examinations conducted by the Attorney General's Office in accordance with the provisions of the Laws and Regulations. The type of research used is normative legal research with an analytical descriptive type which examines the findings from the literature review which are then analyzed into several chapters with a systematic flow.

Results of the Research: The results of the research are that the Attorney General, who is the main public prosecutor in handling criminal cases, has the authority to delegate some of his rights to the public prosecutor in handling criminal cases in accordance with a mechanism that is in accordance with positive law.

Abstrak

Latar Belakang: Eksaminasi Khusus adalah proses melakukan penelitian dan mencari berkas kasus tertentu yang menarik perhatian media atau kasus lain yang menurut pendapat pimpinan perlu ditelaah baik untuk kasus aktif maupun kasus yang pernah ditangani oleh jaksa atau penuntut umum dan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Metode Penelitian: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengalisis kewenangan Kejaksaan Agung dalam pengambilalihan penuntutan perkara pidana dari Kejaksaan Negeri dan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan eksaminasi khusus yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif analitis yang mengkaji temuan dari tinjauan pustaka yang kemudian dianalisis ke dalam beberapa bab dengan alur yang sistematis.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian yang dicapai bahwa Jaksaan Agung yang merupakan penuntut umum utama dalam menangani perkara pidana memiliki hak kewenangan untuk mendelegasikan sebagian haknya untuk kepada penuntut umum dalam menangani perkara tindak pidana sesuai dengan mekanisme yang sesuai dengan hukum positif.

1. Pendahuluan

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) menyebutkan bahwa "Indonesia adalah Negara hukum". Menurut Jimly Asshiddiqie "prinsip yang fundamental bagi sebuah negara hukum adalah "(1) negara harus tunduk pada hukum, (2) pemerintah menghormati hak-hak individu, dan (3) peradilan yang bebas dan tidak memihak". Ketiga prinsip ini harus ditegakan dengan konsep penegakan hukum yang ideal."¹ Shant dellyana berpendapat "Penegakan hukum yang ideal itu sendiri merupakan penegakan hukum yang diwujudkan untuk memenuhi rasa keadilan atau penegakan hukum yang berkeadilan. Selain memenuhi rasa keadilan, penegakan hukum yang ideal juga bertujuan untuk menciptakan kemanfaatan dan kepastian hukum."² "Most legal theorists believe that the state of law has purely formal characteristics, for example: 1) the law requires generality, general rules that apply to people and behaviors that conflict with individuals; 2) publicity, no secret laws; 3) prospective applications, slight or no retroactive laws; 4) consistency, there are no conflicting laws; 5) equality, applied equally throughout society; and 6) certainty, certainty of application to a particular situation."³

Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Pada awalnya kejaksanaan bernaung dibawah departemen kehakiman berdasarkan konstitusi RIS 1950-1959. Setelah dekrit Presiden 5 Juli 1959-11 Maret 1960 perubahan terjadi pada status kelembagaan lembaga kejaksanaan yang berdiri sendiri keluar dari Departemen Kehakiman dan dikuatkan dengan dikeluarkan keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1960 yang menjelaskan kedudukan kejaksanaan dibawah Menteri/Jaksa Agung. Keputusan tersebut pun diikuti dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kejaksanaan Republik Indonesia.

Kejaksanaan merupakan lembaga penyelenggara kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksanaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 67, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4401) (selanjutnya disingkat UU No. 16/2004) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksanaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No 298, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 6755) (selanjutnya di singkat UU No. 11/2021) mengatur tentang kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksanaan.⁴ Lahirnya UU yang mengatur tentang Kejaksanaan Republik Indonesia, negara memberikan kekuasaan yang merdeka kepada kejaksanaan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai Pasal 2 ayat (1) UU No.

¹ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI pada tanggal 22-24 November 2011 di Jakarta, 2011, h. 4.

² Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2008, h. 32.

³ Elsa Rina Maya Toule, "Rule of Law and Rule of Ethic in Law Enforcement in Indonesia." *SASI* 28, no. 1 (March 31, 2022): 56-67. doi:10.47268/sasi.v28i1.752.

⁴ Yusril Ihza Mahendra, *Kedudukan Kejaksanaan Agung dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945*, Jakarta: Kencana Prenada, 2012, h. 6.

16/2004. Tugas dan wewenang kejaksaan dibidang pidana adalah: a) “melakukan penuntutan; b) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; c) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; d) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; e) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.”

Tugas dan wewenang Jaksa Agung sebagaimana yang termuat dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 11/2021 adalah: a) “menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan; b) mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang; c) mengesampingkan perkara demi kepentingan umum; d) mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agarna, dan peradilan militer; e) dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer; f) mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g) mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer; h) sebagai penyidik dan Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat; i) mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk melakukan Penuntutan; j) mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Penuntut Umum untuk melakukan Penuntutan; dan k) menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

Kejaksaan Agung mengeluarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP/033/JA/3/1993 tentang Eksaminasi Perkara dengan Maksud dari Eksaminasi ini adalah untuk : “(1) Memantapkan pelaksanaan tugas yang dilakukan setiap Jaksa/ Penuntut Umum; (2) Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan tehknis juridis dan administrasi perkara Jaksa/ Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas penyelesaian perkara pidana; (3) Membina dan menumbuhkan rasa tanggung jawab setiap Jaksa/ Penuntut Umum dalam mengemban tugas yang dibebankan kepadanya agar dapat menjadi Jaksa/ Penuntut Umum yang profesional mandisi dan percaya diri”. Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP/033/JA/3/1993 tentang Eksaminasi Perkara juga menjelaskan mengenai tujuan eksaminasi yang Bertujuan untuk: “(1) Untuk meningkatkan profesionalisme baik segi tehknis juridis maupun administrasi perkara seorang Jaksa/ Penuntut Umum dalam menerapkan hukum material dan hukum formil dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dalam penyelesaian dan penanganan perkara; (2) Mendapatkan bahan masukan berupa fakta dan data pelaksanaan hukum material dan hukum formil oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam penanganan perkara melalui tindakan penelitian dan penilaian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum tentang kemungkinan adanya kurang- sempurnaan atau kelemahan yang bersifat tehknis

juridis dan administrasi perkara yang menyebabkan penyelesaian perkara tidak terlaksana sebagaimana mestinya.”

Pasal 1 Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP/033/JA/3/1993 Tentang Eksaminasi Perkara “Eksaminasi merupakan tindakan penelitian dan pemeriksaan berkas perkara di semua tingkat penanganan perkara oleh setiap Jaksa/Penuntut Umum.” Tindakan penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Eksaminasi Perkara dapat dijelaskan bahwa eksaminasi dapat dilakukan dengan melakukan: 1) Eksaminasi umum adalah penelitian dan analisis berkas perkara yang telah diselesaikan oleh jaksa atau penuntut umum dan telah diberi kekuatan hukum tetap; 2) Eksaminasi Khusus adalah proses melakukan penelitian dan mencari berkas kasus tertentu yang menarik perhatian media atau kasus lain yang menurut pendapat pimpinan perlu ditelaah. Hal ini berlaku baik untuk kasus aktif maupun kasus yang pernah ditangani oleh jaksa atau penuntut umum dan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Eksaminasi khusus Jaksa Agung Dalam perkara VL yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya disingkat JPU) dengan penerapan Pasal 45 ayat (1) Juncto Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95) (selanjutnya disingkat UU PKDRT) menuntut VL di Pengadilan Negeri Karawang tanggal 11 November 2021 dengan tuntutan satu tahun penjara. Tuntutan JPU menjelaskan bahwa VL melakukan kekerasan psikis terhadap korban CYC dengan sering memarahi dan mengusir korban dari rumahnya yang diduga menyebabkan psikis terganggu. Tanggal 18 November 2021 VC mengajukan Pembelaan/Nota Pembelaan terhadap Tuntutan JPU, menjelaskan bahwa VL memarahi korban dikarenakan korban CYC sering pulang mabuk, berjudi, dan berselingkuh. Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum mengambil alih penuntutan perkara VL dari Kejaksaan Negeri karawang tertanggal 15 November 2021 dengan maksud perlu adanya eksaminasi khusus terhadap Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Negeri Karawang yang menangani perkara VL. Eksaminasi khusus yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dilakukan terhadap 9 orang jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Negeri karawang.

Kejaksaan Agung yang telah mengambil alih penuntutan perkara VL melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum pada tanggal 23 November 2021 menarik tuntutan yang telah dibacakan dan memperbaiki tuntutan tersebut atas atensi khusus Jaksa Agung dengan tuntutan bebas yang berlandaskan pada hati nurani dan rasa keadilan. Eksaminasi khusus yang dilakukan Kejaksaan Agung untuk menarik asisten tindak pidana umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sementara kembali ke Kejaksaan Agung untuk mempermudah pemeriksaan yang dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan. Berdasarkan eksaminasi khusus Kejaksaan Agung menemukan beberapa temuan diantaranya Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Negeri Karawang tidak memiliki *sense of crisis* atau kepekaan dan tidak memahami Pedoman Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum dan Pedoman Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Dalam Perkara Pidana dalam menangani perkara VL.

Putusan Pengadilan Negeri Karawang tertanggal 02 Desember 2021 terhadap perkara VL melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara VL dengan putusan bebas. Majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa belum terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh JPU karena salah satu unsurnya belum terpenuhi.

2. Metode Penelitian

Mendapatkan bahan hukum yang akurat guna menjawab permasalahan sebagai mana telah dirumuskan, maka Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini ialah jenis Penelitian hukum normatif. Mengingat banyak standar hukum yang akan diteliti dan sekaligus menjadi subyek penelitian sekaligus tema utamanya, maka penulisan normatif tentunya harus mengadopsi pendekatan perundang-undangan⁵, pendekatan konsep dan pendekatan kasus

3. Hasil Dan Pembahasan

A. Kewenangan Kejaksaan Agung

Kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami perkembangan dan perubahan dengan adanya perubahan UUD 1945, telah mengubah system penyelenggaraan negara di bidang kekuasaan kehakiman sebagaimana termuat dalam BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C dan Pasal 25. Kekuasaan kehakiman menjadi kekuasaan yang sangat fundamental dan sebagai bagian dari poros kekuasaan yang mempunyai fungsi menegakkan keadilan. Kekuasaan kehakiman dalam susunan kekuasaan negara menurut UUD 1945 setelah perubahan tetap ditempatkan pada kekuasaan yang mandiri bebas dari campur tangan kekuasaan lain.

Independensi kekuasaan kehakiman yang merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya, hal itu ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)(selanjutnya disingkat UU Kehakiman) maupun dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298)(selanjutnya disingkat UU NO 14 Tahun 2005) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU NO 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359)(selanjutnya disingkat UU NO 05 Tahun 2004), Juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958)(selanjutnya disingkat UU NO 03 Tahun 2009). "Pasal 1 angka 1 UU Kekuasaan Kehakiman menegaskan: "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia."

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga yang menjalankan wewenang kekuasaan kehakiman berlandaskan pada UU NO 16 Tahun 2004 dan UU NO 11 Tahun 2021. Sistem hukum Indonesia mengenal Kejaksaan sebagai salah satu sub sistem

⁵ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, h. 302.

dalam peradilan pidana selain kepolisian, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang memegang peran penting dalam penciptaan sistem hukum yang harmonis. Sebagai salah satu unsur penegakan hukum itu dalam suatu sistem hukum kejaksaan merupakan bagian dari suatu sistem, sebagaimana dikemukakan L.M. Friedman yang dikutip Marwan Effendi bahwa sistem hukum tersusun dari sub-sub sistem yang berupa substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur sistem hukum ini sangat menentukan apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak.⁶

Kejaksaan merupakan institusi sentral dalam penegakan hukum yang dimiliki oleh semua negara yang menganut paham *rule of law*.⁷ Kejaksaan RI yang dipimpin oleh seorang Jaksa Agung. Kemudian Jaksa Agung dalam menjalankan tugasnya juga dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung dan beberapa Jaksa Agung Muda. Kesemuanya menjadi satu kesatuan sebagai unsur pimpinan. Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya dilakukan oleh aparatur kejaksaan, antara lain oleh jaksa sebagaimana disebutkan dalam UU NO 11 Tahun 2021 Pasal 1 bahwa jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki.

UU NO 16 Tahun 2004 dan UU NO 11 Tahun 2021 menjelaskan bahwa yang melaksanakan penegakan hukum disebut jaksa yang adalah jabatan fungsional dan jaksa tersebut dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya dapat dibagi sesuai penugasan yang diberikan oleh pimpinan kejaksaan, antara lain yaitu sebagai Jaksa Penuntut Umum dalam peradilan pidana dan sebagai Jasa Pengacara Negara dalam peradilan bidang perdata dan tata usaha negara.

UU NO 16 Tahun 2004 Pasal 30 menjabarkan Tugas dan Wewenang Jaks di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: a) melakukan penuntutan; b) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; c) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; d) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; e) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Tugas dan Wewenang Jaksa Agung yang dijabarkan oleh UU NO 11 Tahun 2021 antara lain: a) "menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan; b) mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang; c) mengesampingkan perkara demi kepentingan umum; d) mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agarna, dan peradilan militer; e) dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer; f) mencegah atau menangkal

⁶ Marwan Effendi, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2005, h.1.

⁷ Budiarjo, *Dasa-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1999, h. 25.

orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g) mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer; h) sebagai penyidik dan Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat; i) mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk melakukan Penuntutan; j) mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Penuntut Umum untuk melakukan Penuntutan; dan k) menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundangundangan”

B. Landasan Penuntutan Perkara Pidana Olrh Kejaksaan Agung

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim. Dengan penjelasan dari pasal tersebut secara teknik, penuntutan dimulai dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang dilakukan oleh penuntut umum. Namun dalam pengertian administratif penuntutan sudah dimulai sejak diterimannya penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti dimana berkas perkara, tersangka, dan barang bukti telah dimasukkan di dalam buku register perkara.⁸

KUHAP sendiri tidak menjelaskan mengenai kapan sebuah penuntutan dimulai atau dianggap telah ada. Tetapi Moeljatno mengemukakan bahwa yang dapat dikatakan sebagai tindakan penuntutan adalah sebagai berikut:⁹

- a) Apabila jaksa telah mengirimkan daftar perkara kepada hakim disertai surat tuntutannya.
- b) Apabila terdakwa ditahan dan mengenai tempo penahanan dimintakan perpanjangan kepada hakim sebab apabila sudah lima puluh hari waktu tahanan masih dimintakan perpanjangan secara moril boleh dianggap bahwa jaksa sudah mengaggap cukup alasan menuntut.
- c) Apabila dengan salah satu jalan jaksa memberitahukan kepada hakim bahwa ada perkara yang akan diajukan kepadanya.

Penuntut umum memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan tentang menentukan suatu perkara hasil penyidikan sudah lengkap atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk diadili sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 19 KUHAP¹⁰. Sistem peradilan pidana Indonesia memberikan tugas penuntutan kepada Kejaksaan RI. Pada prinsipnya Jaksa Agung sebagai Kepala Kejaksaan merupakan penanggung jawab penuh sebagai Lembaga yang melaksanakan kewenangan penuntutan sesuai dengan UU NO11/2021. Dalam melaksanakan fungsi penuntutan, Kejaksaan RI

⁸ Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, Modul Penuntutan, Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I. , Jakarta, 2019, h. 7

⁹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, h. 76

¹⁰ Jur. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi II*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. h. 163.

berlandaskan pada UU NO 11/2021 dan UU NO 16/2004 serta pedoman maupun Surat Keputusan Jaksa Agung.

Pedoman Nomor 3 tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum manjabarkan bahwa terdapa beberapa kriteria atau unsur dalam mendelegasikan Jaksa untuk melaksanakan tugasnya sebagai Penuntut Umum. Pedoman ini dimaksudkan untuk memperhatikan mekanisme yang lebih efektif dan efisien dengan tetap mengedepankan kemandirian dan kebebasan yang bertanggung jawab dari penuntut umum tanpa mengurangi unsur pengendalian dan pengawasan dari pimpinan.

C. Penerapan Eksaminasi Khusus

Eksaminasi merupakan bentuk pengawasan maupun pengendalian dalam proses penegakan hukum. Eksaminasi merupakan salah satu bentuk mekanisme pengawasan penegak hukum melalui pemeriksaan produk yang dihasilkan penegak hukum tersebut. Eksaminasi berasal dari bahasa Belanda yaitu *examinatie examen/test* yang artinya “ujian”; *examinandus* artinya “yang diuji,” sedangkan *examinatie* atau eksaminasi artinya “pengujian”. Pengertian eksaminasi sendiri menurut Kamus Oxford ‘*Examination*’ adalah “*Inspection of something to if it works properly*” yang berarti pemeriksaan terhadap sesuatu untuk memastikannya berfungsi dengan baik atau sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.¹¹

Eksaminasi perkara merupakan tindakan penelitian dan pemeriksaan berkas perkara di semua tingkat penanganan perkara oleh setiap Jaksa/Penuntut Umum. Eksaminasi perkara merupakan sarana pimpinan untuk menilai kecakapan dan kemampuan teknis Jaksa/Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas/penyelesaian suatu perkara pidana, baik dari sudut teknis juridis maupun administrasi perkara. Eksaminasi perkara dibagi kedalam dua kelompok yakni:

- 1) Eksaminasi umum adalah penelitian dan analisis berkas perkara yang telah diselesaikan oleh jaksa atau penuntut umum dan telah diberi kekuatan hukum tetap;
- 2) Eksaminasi Khusus adalah proses melakukan penelitian dan mencari berkas kasus tertentu yang menarik perhatian media atau kasus lain yang menurut pendapat pimpinan perlu ditelaah. Hal ini berlaku baik untuk kasus aktif maupun kasus yang pernah ditangani oleh jaksa atau penuntut umum dan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Eksaminasi perkara yang dijabarkan dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP/033/JA/3/1993 tentang Eksaminasi Perkara, terdapat beberapa tahapan untuk melakukan eksaminasi yakni:

- 1) Jaksa Agung dalam memimpin dan mengawasi para Jaksa / Penuntut Umum memerintahkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan Jasa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau pejabat lain yang ditunjuk untuk melakukan eksaminasi umum atau eksaminasi khusus baik secara rutin maupun sewaktu-waktu terhadap perkara tertentu yang menarik perhatian masyarakat atau terhadap perkara-perkara lain yang dianggap perlu untuk diteliti dan diperiksa.

¹¹ Martin H. Manser, *Oxford Learner's Pocket Dictionary*, New York: Oxford University Press, h. 143.

- 2) Kepala Kejaksaan Tinggi dalam daerah hukumnya memerintahkan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau melaksanakan sendiri atau memerintahkan Asisten Tindak Pidana Umum/Asisten Tindak Pidana Khusus atau pejabat lain untuk melakukan pemeriksaan baik secara rutin atau sewaktu-waktu apabila dianggap perlu terhadap perkara yang sedang ditangani maupun telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 3) Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri wajib mengirim ke Kejaksaan Tinggi 3 (tiga) berkas perkara tindak pidana umum, masing-masing 1 (satu) berkas perkara dari setiap jenis kelompok tindak pidana umum, dan 3 (tiga) berkas perkara tindakan pidana khusus masing-masing 1 (satu) berkas perkara dari setiap jenis kelompok tindak pidana khusus yang telah selesai ditangani/telah memperoleh kekuatan hukum tetap oleh masing-masing Jaksa/Penuntut Umum untuk dieksaminasi.
- 4) Kepala Kejaksaan Tinggi wajib mengirimkan hasil pemeriksaan perkara yang ditangani Jaksa/Penuntut Umum, beserta hasil penilaiannya ke Kejaksaan Agung untuk bahan pemeriksaan bagi masing-masing Direktur di Kejaksaan Agung.
- 5) Berkas perkara sebagaimana disebutkan dalam pasal 9 sudah diterima di Kejaksaan Tinggi selambat-lambatnya pada bulan Oktober dan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi sudah diterima di Kejaksaan Agung selambat-lambatnya bulan Desember tahun takwim.
- 6) Dalam hal Kejaksaan Tinggi melakukan pemeriksaan, maka hasil pelaksanaan pemeriksaan dilaporkan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia untuk selanjutnya diambil langkah tindakan guna meluruskan kembali hal-hal yang menyimpang dari ketentuan perundangundangan yang berlaku. Dalam hal Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum atau Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau pejabat lain yang ditunjuk melakukan pemeriksaan hasil pelaksanaan pemeriksaan dilaporkan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai bahan masukan untuk digunakan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk berkenaan dengan hasil pemeriksaan tersebut.
- 7) Dalam hal-hal tertentu bila dipandang perlu Kejaksaan Agung dapat memilih dan mengambil sendiri berkas-berkas perkara yang telah dieksaminasi oleh Kejaksaan Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan ulang
- 8) Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi bila memandang perlu dapat memilih dan mengambil sendiri berkas-berkas perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap di Kejaksaan Negeri atau Cabang Kejaksaan Negeri untuk dieksaminasi.

Hasil pemeriksaan digunakan sebagai salah satu bahan penentu konduite, karier seorang Jaksa/Penuntut Umum. Dalam pemberian penilaian, pimpinan Kejaksaan memperhitungkan: a) Pertimbangan tentang tingkat pendidikan, penataran, kursus, pengalaman jasa atau prestasi dan pengabdian Jaksa/Penuntut Umum tersebut; b) Kuantitas dan kualitas perkara, sarana dan prasarana serta kondisi situasi setempat.

D. Akibat Hukum Tindakan Kejaksaan Agung Dalam Pengambilalihan Penuntutan

Menurut S. Prajudi Atmosudirdjo, Birokrasi atau Administrasi Negara atau Tata Usaha Negara meliputi tiga hal, yaitu: a) aparatur negara, aparatur pemerintah, atau institusi politik (kenegaraan); b) fungsi atau aktivitas melayani atau sebagai kegiatan pemerintah operasional; dan c) proses teknis penyelenggaraan Undang-undang. Ketiga unsur tersebut dapat diwujudkan dalam kenyataan melalui aktivitas pejabat birokrasi atau "aparatur negara yang menjalankan tugas administrasi melalui pengambilan keputusan-keputusan administratif (*administratieve beschikking*) yang bersifat individual, kasual,

faktual, teknis penyelenggaraan, dan tindakan administratif, yang bersifat organisasional, manajerial, informasional atau operasional.

Keputusan yang dibuat oleh pejabat Negara dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan dianggap perbuatan hukum oleh pejabat pemerintah. Keputusan adalah salah satu contoh kegiatan pejabat pemerintah. Ketetapan dibagi menjadi dua macam yakni:

- 1) Ketetapan sah (*rechtsgeldige beschikking*) Syarat-syarat yang harus terpenuhi agar ketetapan adalah ketetapan yang sah (*voorwaarden voor de rechtsgeldigheid der beschickking*) menurut Van der Pot :
- 2) Ketetapan harus dibuat oleh organ yang berkuasa (*bevoegd*) membuatnya
- 3) Dalam pembentukan kehendak dari alat negara yang mengeluarkan kan suatu ketetapan, tidak boleh ada kekurangan yuridis, kekurangan yuridis dapat disebabkan karena salah kira (*dwaling*), paksaan (*Dwang*) dan tipuan (*bedrog*)
- 4) Ketetapan yang dimaksud harus diberi bentuk (*vorm*) yang sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya dan pembuatan keputusan tersebut juga harus memperhatikan cara/prosedur pembuatan keputusan/ketetapan yang dimaksud
- 5) Isi dan tujuan dari ketetapan harus sesuai dengan isi dan tujuan dalam peraturan dasarnya.
- 6) Ketetapan tidak sah (*niet- rechtsgeldige beschikking*) Ketetapan tidak sah itu dapat berupa : a. Ketetapan Batal demi hukum (*nietig van recht wege*). b. Ketetapan yang batal mutlak (*absoluut nietig*). c. Ketetapan yang dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung yang mengambil keputusan melaksanakan Eksaminasi khusus Jaksa Agung Dalam perkara VL yang dituntut oleh JPU dengan Pasal 45 ayat (1) Juncto Pasal 5 huruf b UU PKDRT. Menuntut VL di Pengadilan Negeri Karawang tanggal 11 November 2021 dengan tuntutan satu tahun penjara. Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum mengambil alih penuntutan perkara VL dari Kejaksaan Negeri karawang tertanggal 15 November 2021 dengan maksud perlu adanya eksaminasi khusus terhadap Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Negeri Karawang yang menangani perkara VL. Eksaminasi khusus yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dilakukan terhadap 9 orang jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Negeri karawang.

Kejaksaan Agung yang telah mengambil alih penuntutan perkara VL melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum pada tanggal 23 November 2021 menarik tuntutan yang telah dibacakan dan memperbaiki tuntutan tersebut atas atensi khusus Jaksa Agung dengan tuntutan bebas yang berlandaskan pada hati nurani dan rasa keadilan. Eksaminasi khusus yang dilakukan Kejaksaan Agung dengan menarik asisten tindak pidana umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sementara kembali ke Kejaksaan Agung untuk mempermudah pemeriksaan yang dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan. Berdasarkan eksaminasi khusus Kejaksaan Agung menemukan beberapa temuan diantaranya Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Negeri Karawang tidak memiliki *sense of crisis* atau kepekaan dan tidak memahami Pedoman Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum serta juga Pedoman Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Dalam Perkara Pidana dalam menangani perkara VL.

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa barat dan Kejaksaan Negeri Karawang dinilai oleh Kejaksaan Agung merupakan sebuah perbuatan hukum yang tidak professional maka perlu dilakukan eksaminasi khusus terhadap perkara tersebut. Hasil eksaminasi khusus yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dijelaskan bahwa Kejaksaan Tinggi Jawa barat dan Kejaksaan Negeri Karawang tidak menahami Pedoman Nomor 03 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum yang menyebabkan perkara diambil alih langsung oleh Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Hanya saja ketika dikaji pada pedoman yang memuat mengenai pendelegasian kewenangan penuntutan terhadap penuntut umum telah dilakukan secara procedural dimana pada pendelegasian penanganan perkara telah sesuai dikarenakan terdakwa VL tidak termasuk dalam kriteria yang dijabarkan dalam pedoman.

KUHAP tidak serta merta menjabarkan kewenangan dari pada Kejaksaan RI dalam hal ini penuntut umum, kewenangan penuntutan Jaksa dituang dalam UU No 16/2004. Pencabutan tuntutan dan pengambilalihan penuntutan oleh Kejaksaan Agung merupakan sebuah hal yang wajar mengingat Jaksa Agung merupakan pemegang kekuasaan mengendalikan penuntutan. Pasal 140 KUHAP menjelaskan bahwa apabila penuntut umum menilai telah terdapat cukup bukti maka harus segera menyusun dakwaan dan apabila dinilai tidak memiliki cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan sebuah tindak pidana maka penuntut umum berhak menghentikan perkara.

4. Kesimpulan

Berdasarkan penulisan yang telah dilakukan oleh Lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman dalam bidang penuntutan, Kejaksaan Agung memiliki kewenangan untuk mengendalikan proses penanganan perkara pidana secara independen dan mandiri dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam UU NO 11 Tahun 2021 Jagsa Agung yang selaku Penuntut Umum utama dalam lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dengan dibantu oleh Jaksa Agung Muda memang tidak secara terperinci menjelaskan tentang fungsi dan tugas Kejaksaan Negeri Atau Cabang Kejaksaan Negeri Dan Kejaksaan Tinggi dalam menangani perkara pidana. Tugas dan wewenang Kejaksaan Negeri Atau Cabang Kejaksaan Negeri Dan Kejaksaan Tinggi secara terperinci diatur kedalam Pedoman Nomor 03 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum yang melandaskan pendelegasian penanganan perkara tindak pidana umum kepada Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri serta Kejaksaan tinggi. Penerapan Eksaminasi khusus yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung pada perkara VL merupakan sebuah tindakan yang kontroversial. Tindakan tersebut merupakan tindakan yang dilandasi salah satu Pedoman pelaksanaan tugas Kejaksaan Republik Indonesia. Hanya saja perbuatan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung setelah dikaji ditemukan bahwa tindakan tersebut semata didasari oleh asumsi publik, media massa dan bukan didasari oleh fakta hukum. Intervensi Jaksa Agung dalam Perkara Tindak Pidana Umum yang telah sampai pada tahap penuntutan merupakan sebuah tindakan yang mengesampingkan Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi. Proses penanganan perkara yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi telah berpacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Jaksa Agung yang mengintervensi jalannya persidangan berdasarkan dapat dinilai menjadi sebuah perbuatan hukum yang tidak sah bagi sistem hukum pidana di Indonesia mengingat Pengadilan

merupakan sebuah lembaga yang mandiri dan merupakan tempat pencari keadilan bagi korban maupun terdakwa.

Daftar Referensi

Jurnal

Elsa Rina Maya Toule, "Rule of Law and Rule of Ethic in Law Enforcement in Indonesia." *SASI* 28, no. 1 (March 31, 2022): 56-67. doi:10.47268/sasi.v28i1.752

Buku

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi II*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Budiarjo, *Dasa-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1999.

Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2008.

Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan kedua, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Martin H Manser, *Oxford Learner's Pocket Dictionary*, New York: Oxford University Press.

Marwan Effendi, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2005.

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Yusril Ihza Mahendra, *Kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945*, Jakarta: Kencana Prenada.

Lain-Lain

Jimly Asshidiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI pada tanggal 22-24 November 2011 di Jakarta, 2011.

Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, Modul Penuntutan, Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I, Jakarta, 2019.